

**KEDUDUKAN BADAN USAHA SEBAGAI SUBJEK ZAKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ADE NASRUDIN

09380091

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**
- 2. SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari peranannya yang aktif dalam perekonomian sejak zaman Rasulullah Saw. hingga sekarang. Sebab, zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta padanya pengaruh-pengaruh tertentu. Pada era modern ini, sudah banyak bermunculan badan usaha yang mengakar di mana-mana, seperti perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT) yang dimiliki oleh orang Islam. Jika pengenaan zakat berlandaskan fiqh klasik, maka badan usaha yang dimiliki oleh orang Muslim tersebut tidak akan dikenakan sebagai subjek zakat. Situasi seperti ini akan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat dan dapat mencidrai wibawa hukum di Indonesia. Atas dasar inilah ulama kontemporer melakukan ijtihad kreatif untuk menemukan dasar hukum dan kedudukan badan usaha sebagai subjek zakat (Muzakki) dalam bingkai hukum Islam.

Pada ulasan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik dimana penyusun mencoba untuk mendeskripsikan kedudukan badan usaha sebagai subjek zakat serta menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Apakah masalah-masalah tersebut telah sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

Hasil penelitian ini bahwa jika dipandang dari semangat penetapan hukum Islam (*ruh at-Tasyri'*) di dalam naş al-Qur'an maupun Hadis, badan usaha dapat dikategorikan sebagai subjek zakat. Hal ini juga didukung oleh ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat bahwa fiqh (hukum Islam) mengakui apa yang disebutkan dalam hukum positif sebagai *syakhṣiyyah ḥukmiyyah* (badan hukum) dengan mengakui keberadaannya sebagai lembaga-lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan dan perusahaan sebagai *syakhṣiyyah* (badan) yang menyerupai *syakhṣiyyah* manusia pada segi kecakapan memiliki hak-hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, memikul tanggung jawab yang berdiri sendiri secara umum. Dengan demikian, jelaslah bahwa *syakhṣiyyah ḥukmiyyah* merupakan konsep yang tepat untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang ada saat ini, sehingga jika perusahaan tersebut memiliki pendapatan melebihi nişāb dan haul zakat perdagangan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat badan usaha juga dapat dianalogikan dengan zakat perdagangan maupun zakat perkongsian binatang ternak.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ade Nasrudin

NIM : 09380091

Jurusan/Prodi : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Kedudukan Badan Usaha Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Juni 2013 M

yang menyatakan,



Ade Nasrudin

NIM 09380091

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ade Nasrudin

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Ade Nasrudin

NIM : 09380091

Judul : Kedudukan Badan Usaha Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam

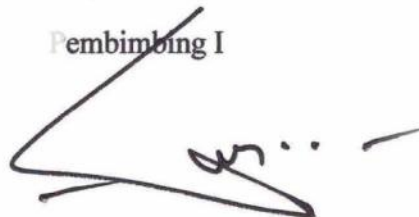
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2013 M

Pembimbing I



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Saifuddin, S.H.I., M.S.I

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ade Nasrudin

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Ade Nasrudin

NIM : 09380091

Judul : Kedudukan Badan Usaha Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2013 M

Pembimbing II



Saifuddin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19780715 200912 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/057/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

KEDUDUKAN BADAN USAHA SEBAGAI SUBJEK ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ade Nasrudin
NIM : 09380091
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 26 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 1999303 1 002

Penguji III

Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 27 Juni 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Motto Hidup :

DREAM BIG !

THINK BIG !

DO BIGGER !

Berani Berjuang dan Mau
Bersungguh-sungguh itu

Baik

PERSEMBAHAN

Hasil karya tugas akhir skripsi ini

Penyusun dedikasikan sepenuhnya kepada Allah

SWJ.,

Orang tua bak pahlawan yang tak pernah lelah untuk

berjuang demi anak-anaknya,

Alm. Kakek-Nenek yang sudah menunggu cucuknya

diwisuda meski harus dipanggil Juhan terlebih dahulu,

tapi Ku yakin Kalian melihatnya dari alam sana,

Kakak dan Adik-adik,

Sahabat-sahabat serta Almamater yang sudah

membesarkan jiwa Penyusun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى فضل آدم بالنور والعلم والبرهان , وجعل ذريته من وراثة جنة النعيم متى كان متمسكا
متى كانوا متمسكين على ما عليه فى أول الخلق وفى أول الخلقة الذى أنشأ الله سبحانه وتعالى به
آدم وأيده بالبرهان والتبيان صلى الله وسلم وبرك على نبينا حبيبنا وقرّة أعيننا مولانا محمد وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد:

Segala puji hanyalah milik Allah, penguasa alam jagad raya beserta isinya.
Ia tak pernah berhenti memberikan rizki kepada setiap hambanya yang dikaruniai.
Tak pernah lelah memberikan anugerah supaya hidup manusia ajeg dan terarah.
Senandung sholawat beserta do'a salam selalu tercurahkan hanya untuk baginda
junjungan alam, pejuang reformis sejati yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme
beliaulah Rasulullah Muhammad Saw. semoga syafa'atnya bisa sampai pada kita
semua selaku umatnya. Amin.

Berkat kekuatan yang dianugerahi-Nya, penyusun dapat merampungkan
tugas akhir skripsi ini dengan judul **“KEDUDUKAN BADAN USAHA
SEBAGAI SUBJEK ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.
Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan dan tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan

dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Noorhaidi, M.Phil., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M. Ag selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Penasihat Akademik penyusun.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I. selaku pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak, Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
6. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga yang banyak membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayah-Ibuku (Anwar Suhendi-Masnuroh) yang luar biasa dalam menjaga semangat dan penuh perjuangan untuk anak-anak demi meraih cita-cita luhurnya, kakak, adik (Nur Hamidah, Nur Laila Tussyifa, Hamdan Syakhroni, Fakhrol Hamzah, Muhammad Hilmi Ziya'ul Haaqq), saudara dan semua keluarga besar Anwar Suhendi As-Sukandi.
8. Teman-teman kost Kopli, Apartemen Jomblo (Najogi, Abdullah, Bang Putra), Pondok Suer (Toni Falcao dan Roman), Jali Tantra (Irfan dan Akrom), atas

do'a dan dorongannya sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terimakasih sudah mengajarkanku betapa pentingnya persahabatan.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan, Mukhibullah, Putra Tondi, Kharis, Ucup, Nur Khasanah, Efika Nunji, Evy Dita, Hanifah, Rendra, Annisa, Fuzi Fauziah suatu kehormatan dan kebanggaan bisa kenal dengan kalian, semoga tali silaturahmi kita akan selalu terjaga hingga akhir hayat ini.
10. Teman-teman jurusan Muamalat terutama angkatan 2009, terimakasih atas kebersamaannya.
11. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Untuk semua pihak yang tidak disebutka karena kealpaan penyusun, mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima disisi Allah SWT. dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademik khususnya dan khalayak publik umumnya.

Yogyakarta, 17 Juni 2013 M
8 Sya'ban 1434 H

Penyusun,



ADE NASRUDIN
NIM. 09380091

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	أ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	bâ'	B	Be
3	ت	tâ'	T	Te
4	ث	sâ'	ṣ	es (titik di atas)
5	ج	jîm	J	Je
6	ح	hâ'	ḥ	ha (titik di bawah)
7	خ	khâ'	kh	ka dan ha
8	د	dâl	D	De

9	ذ	zâl	z	zet (titik di atas)
10	ر	râ'	r	er
11	ز	zai	z	zet
13	س	sin	s	es
14	ش	syin	sy	es dan ye
15	ص	sâd	ş	es (titik di bawah)
16	ض	dâd	ḍ	de (titik di bawah)
17	ط	tâ'	ṭ	te (titik di bawah)
18	ظ	zâ'	ẓ	zet (titik di bawah)
19	ع	'ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
20	غ	gain	g	ge
21	ف	fâ'	f	ef
22	ق	qâf	q	qi
23	ك	kâf	k	ka
24	ل	lâm	l	`el
25	م	mîm	m	`em
26	ن	nûn	n	`en
27	و	wâwû	w	we

28	•	hâ'	h	ha
29	ء	hamzah	...'	apostrof
30	ي	yâ'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ْ	Fathah	A	A
◌َ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ْ◌َ	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ْ◌ُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- kataba
- fa'ala
- žukira
- يَذْهَبُ - yazhabu
- su'ila
- كَيْفَ - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ..	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...	domah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

-rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة - ṭalḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-ḥajj

نُعِمَّ - nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَ -akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ مِنَ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa aufū al-kaila wa-almīzān

Wa aufūl-kaila wal mīzā

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrāhā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ

Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a

ilaihi sabīla

إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi

sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muḥammadun illā rasūlu

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī’an

Lillāhil-amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : GAMBARAN UMUM SUBJEK ZAKAT DAN ZAKAT	
BADAN USAHA	16
A. Subjek Zakat (Muzakki)	16

1. Pengertian Muzakki	16
2. Landasan Normatif Muzakki	16
B. Zakat Badan Usaha (Zakat Perusahaan)	19
1. Pengertian zakat badan usaha	19
2. Landasan normatif zakat badan usaha	21
a. .Al-Qur'an	21
b..Hadis	23
c. .Qiyas	24
d..Pendapat Ulama	29
3. Hikmah Zakat	31
BAB III :GAMBARAN UMUM BADAN USAHA	35
A. Definisi Badan Usaha	35
B. Badan Usaha Dalam Kajian Fiqih	37
C. Macam-Macam Badan Usaha	40
D. Akad Pendirian Badan Usaha	44
BAB IV :ANALISIS KEDUDUKAN BADAN USAHA SEBAGAI SUBJEK ZAKAT	49
A. Subjek Hukum	49
B. Kedudukan Badan Usaha sebagai Subjek Zakat dari Sudut Pandang Hukum Islam	52
C. Kedudukan Badan Usaha sebagai Subjek Zakat dari Sudut Pandang Hukum Positif	62
BAB V : PENUTUP	67

A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
Lampiran I : Terjemah	I
Lampiran II : Fatwa Seminar Zakat I	IV
Lampiran III : Biografi Ulama	VIII
Lampiran IV : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Jenis Harta Dan Ketentuan Wajib Zakat	X
Lampiran V : Curriculum Vitae	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Zakat memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, secara vertikal zakat menjadi perwujudan dari ketundukan (ibadah) seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari ungkapan solidaritas-kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*ḥablun min Allāh*) dan hubungan kepada sesama manusia (*ḥablun min an-nās*). Dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari zakat.¹

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dimensi horizontal dari pemungutan zakat ini dapat dirasakan manfaatnya melalui dua fungsi penting, yaitu; fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Sebagai fungsi sosial, zakat dapat menjadi suatu jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok tiap-tiap individu, memberantas kemiskinan dan penyalahgunaan terhadap sesama kaum muslimin. Sedangkan dipandang dari sudut fungsi ekonominya, zakat ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian sejak zaman

¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

Rasulullah hingga sekarang. Sebab, zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta padanya pengaruh-pengaruh tertentu.²

Seiring kemajuan zaman, dewasa ini telah muncul persoalan-persoalan kontemporer terkait dengan semakin bertambahnya jenis harta yang wajib dizakati. Salah satunya adalah zakat badan usaha/perusahaan. Para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat perusahaan belum mencapai kesatuan pemikiran (*unity of thought*). Golongan yang mempersempit lapangan sumber-sumber zakat menyatakan tidak ada zakat pada perusahaan, karena tidak ada penegasan dari Rasulullah. Menurut golongan ini, harta benda yang menjadi sumber zakat itu harus ada penegasan dari Rasulullah SAW. Senada dengan pendapat di atas, ulama klasik menyebutkan bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu, bukan badan, serikat, ataupun perusahaan.³

Sementara golongan yang memperluas lapangan sumber zakat memakai alasan keumuman *naṣṣ* tentang zakat. Dalam hal ini, kembali kepada prinsip sumber zakat ialah prinsip *an-nama'* atau *al-istinma'* (prinsip produktif) dan di luar kebutuhan pokok berdasarkan dalil-dalil umum zakat dalam al-Qur'an dan sunah. Di samping alasan di atas, golongan ini juga berpendapat bahwa perusahaan/badan usaha bisa memiliki arti *syakhṣiyyah i'tibāriyyah* (badan yang

² Isma'il Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, cet ke-1 (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), hlm. 91.

³ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-6 (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 96.

dianggap individu/orang). Terlebih, sebagaimana pajak, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk peduli terhadap sesama. Dalam konteks ini, zakat bisa menjadi media bagi berbagai perusahaan untuk membantu masyarakat. Wajibnya zakat perusahaan juga dilandasi kesepakatan pada pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1984, berbagai ulama menyetujui perusahaan bisa menjadi objek wajib zakat.⁴

Berkenaan dengan kegiatan ijtihad dalam masalah subjek zakat, memang perlu batasan agar tidak terjadi salah kaprah. Bahwa ketentuan hukum yang sudah jelas dalam Alquran tidak perlu difatwakan lagi. Menurut hemat penyusun, disinilah para ulama dituntut untuk menguasai ilmu-ilmu ‘alat (nahwu dan *ṣaraf/qā'idah lugawiyyah*) sehingga mampu menggali hukum-hukum Alquran dan sunah, lalu mengaitkannya dengan perkembangan kehidupan umat masa kini. Betapa urgensinya zakat sebagai salah satu pilar kemaslahatan umat terlihat dari banyaknya ayat dalam Alquran (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah mendirikan shalat.

Oleh karena itu, dalam rangka mengaktualisasikan peran zakat sebagai salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam atau tepatnya merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam, kajian fikih tematik berkenaan dengan sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern perlu terus ditumbuhkembangkan. Dalam peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia, badan usaha/perusahaan sebagai subjek dalam membayar zakat telah diakomodir di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam

⁴ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI PRESS, 2009), hlm. 92.

ketentuan pasal tersebut dinyatakan, bahwa Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.⁵ Namun, aplikasi dari badan usaha/perusahaan yang mengeluarkan zakat, fenomena yang dapat dilihat di lapangan masih jauh dari yang diharapkan, yaitu masih dihadapkan pada persoalan kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para pelaku ekonomi, pelaku bisnis maupun pemilik perusahaan.⁶

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penyusun hendak mengkaji pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah kedudukan badan usaha sebagai subjek zakat menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dalil-dalil yang bersifat umum (baik dalam al-Qur'an maupun hadis) dan pendapat para ulama tentang kedudukan badan usaha sebagai subjek zakat tersebut. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut;

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah intelektual dalam bidang hukum Islam, terutama yang erat kaitannya dengan pengetahuan seputar zakat.

⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

⁶<http://makalah-gratis.blogspot.com/2011/09/perusahaan-wajibkah-zakat-oleh-m-fuad.html> didownload hari jum'at tanggal 30 November 2012 pukul 19:10

2. Diharapkan dapat berguna bagi para profesional, praktisi, dan peneliti hukum Islam, juga diharapkan dapat menjadi pembahasan lebih lanjut, sehingga dapat berguna bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran penyusun terhadap skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain; *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh saudari Nur Laily Fitriati dengan judul “Kritik Terhadap Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”. Skripsi tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keberadaan UU No. 38 Tahun 1999 telah mempositifkan hal-hal yang semula bersifat normatif. Di antara hal yang bersifat normatif adalah hadis Nabi yang menyuruh kepada Muadz bin Jabal dimana dia pada saat itu sebagai perwakilan dari pemerintahan Islam yang diutus untuk mengumpulkan, mengelola, dan membagikan harta zakat baik secara langsung maupun lewat perantara wakil-wakilnya kepada para mustahiq. Hadis Nabi tersebut kemudian diadopsi dan direduksikan dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini.⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wawan Setiawan dengan judul “Zakat Hasil Obligasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa obligasi merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh seseorang sehingga harta yang dimilikinya menjadi

⁷ Nur Laily Fitriati, “Kritik Terhadap Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004.

berkembang. Oleh karena itu, harta yang dihasilkan dari bisnis obligasi harus dikeluarkan zakatnya.⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rif'an Muhajirin dengan judul "Perusahaan sebagai Muzakki Studi di DPU Da'arut Tauhid Yogyakarta". Hasil penelitian dan pembahasan skripsi tersebut secara ringkas dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan perusahaan sebagai Muzakki serta sebagai salah satu sumber zakat, DPU DT Yogyakarta menggunakan dalil-dalil umum yang memerintahkan untuk menunaikan zakat. Selain dalil umum, lembaga tersebut juga menggunakan metode qiyas sebagai pengambilan dasar hukumnya.⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzy dengan judul "Kecakapan Subjek Hukum; Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum". Secara keseluruhan skripsi tersebut menjelaskan tentang subjek hukum orang dan benda hukum. Menurut hasil penelitiannya, badan hukum juga diakomodir oleh hukum Islam sebagai subjek hukum yang sah, sehingga dapat menerima hak dan bertindak hukum.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Asnaini, selanjutnya dibukukan yang berjudul Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 2008. Inti dari buku penelitian tersebut adalah pemetaan

⁸ Wawan Setiawan, "Zakat Hasil Obligasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005.

⁹ Muhammad Rif'an Muhajirin, "Perusahaan sebagai Muzakki Studi di DPU Da'arut Tauhid Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009.

¹⁰ Ahmad Fauzy "Kecakapan Subjek Hukum; Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006.

pendistribusian zakat dengan dua cara. Bagi yang memiliki badan yang kuat, zakat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat, boleh diberi secara konsumtif dan akan lebih baik lagi produktif, namun di bawah pengawasan.¹¹

April Purwanto mengemukakan bahwa disyariatkannya zakat bukan semata-mata untuk memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya, melainkan juga untuk memberikan stimulus bagi kaum dhu'afa untuk bangkit dari ketidakberdayaannya secara ekonomi menuju hidup yang lebih berdaya. Di dalam buku ini juga dijelaskan gambaran secara umum tentang macam-macam zakat, pendistribusian zakat, dan yang paling menarik ia memaparkan tentang pengauditan zakat yang cukup jelas, sehingga kita dapat dengan mudah menghitung harta yang wajib dikeluarkan zakatnya khususnya pada harta zakat yang masuk dalam kategori konsep ekonomi modern.¹²

Berdasarkan paparan telaah pustaka di atas, penyusun tidak mendapati penelitian yang benar-benar sama secara menyeluruh. Namun, terdapat skripsi saudara Muhammad Rif'an Muhajirin yang membahas hal serupa, hanya saja terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian penyusun ini, di mana penelitian penyusun lebih mengarah kepada aspek normatif kedudukan badan usaha sebagai subjek zakat (Muzakki) tersebut. Oleh karena itu, penyusun

¹¹ Asnaini, *Zakat ...*

¹² April Purwanto, *Zakat yang Memberdayakan Umat* (Yogyakarta: Pistaza, 2007), hlm. 20.

bermaksud mengambil judul skripsi ini dengan mengumpulkan pendapat para ulama dan menganalisisnya untuk menjawab pokok masalah.

E. Kerangka Teoretik

Zakat merupakan '*ibādah māliyyah* dan *ijtimā'iyah*, yakni ibadah dalam bentuk harta yang berdimensi sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang sangat vital dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari peranannya yang aktif dalam perekonomian sejak zaman Rasulullah Saw. hingga sekarang. Sebab, zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta padanya pengaruh-pengaruh tertentu.

Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kegiatan ekonomi dengan segala macam jenisnya, maka perkembangan pola kegiatan ekonomi saat ini sangat berbeda dengan corak kehidupan ekonomi di zaman Rasulullah. Tetapi substansinya tetap sama, yakni adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. al-Qur'an sebagai kitab suci yang universal dan abadi, tidak mengajarkan doktrin yang kaku, tetapi memiliki ajaran yang elastis untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan itu terlihat pada jenis-jenis harta yang dizakati.

Pada era modern ini, sudah banyak bermunculan badan usaha yang mengakar di mana-mana, seperti perusahaan atau perseroan terbatas (PT) yang dimiliki oleh orang Islam. Harta yang dimiliki oleh suatu badan usaha seperti PT, secara hukum formal terpisah dari harta pribadi pemiliknya. Namun, secara substansial harta yang dimiliki oleh PT merupakan bagian dari harta pemilik.

Jika pengenaan zakat berlandaskan pada kitab fikih klasik, maka badan usaha/perusahaan yang dimiliki oleh kaum muslimin tersebut tidak akan dikenakan zakat. Situasi ini akan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Atas dasar inilah ulama kontemporer berijtihad (berpendapat) untuk mewajibkan zakat atas perusahaan yang dimiliki oleh kaum Muslimin. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya secara mayoritas) oleh orang Islam.

Selain itu mereka juga bersandar pada dalil-dalil umum atau *mujmal*¹³ seperti:

¹⁴ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...

¹⁵ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ...

¹³ *Mujmal* yaitu bentuk ungkapan yang dalam maknanya tersimpan banyak ketentuan dan berbagai keadaan yang tidak mungkin diketahui secara pasti, kecuali melalui pernyataan lain yang menjelaskan (*mubayyin*). Lihat Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saifullah Ma'sum dkk, cet ke-10 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 190.

¹⁴ Al-Baqarah (2): 267.

¹⁵ At-Taubah (9): 103

Pada ayat pertama di atas terdapat lafadz umum yaitu lafadz الذين. Ayat yang kedua menunjukkan kalimat yang secara pasti dimaksudkan sebagai kekhususan, yaitu *al'āmm* yang disertai dengan *qarīnah* yang dapat meniadakan *al'āmm* kepada keumumannya, dan dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengannya ialah sebagian satuannya.¹⁶

Ayat ini secara umum memerintahkan untuk menunaikan ibadah zakat dari segala jenis harta yang diperoleh dengan jalan yang benar, serta atas setiap orang mukmin baik secara individu maupun kelompok (Muzakki) atau harta yang diusahakan bersama, seperti dalam bentuk perusahaan, yayasan, maupun badan hukum. Berkaitan dengan hal ini, ulama ushul menetapkan sebuah kaidah:

عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي¹⁷

Perbedaan antara *al-āmm* dan *al-muṭlaq* ialah bahwa *al-āmm* menunjukkan tercakupnya semua satuan dari seluruh satuannya. Sedangkan, *al-muṭlaq* menunjukkan satuan dari beberapa satuan yang menonjol, bukan kepada keseluruhan satuannya.

Kewajiban zakat perusahaan juga didukung sebuah hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik:

لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة¹⁸

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 321 dan 327.

¹⁷ *Idem.*, hlm. 319

¹⁸ Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, “Kitab Zakat”, “Bab La Yujma’u Baina Mutafarriq”, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), Hadis No. 1450, diriwayatkan oleh Anas bin Malik

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية¹⁹

Teks hadist tersebut sebenarnya berkaitan dengan perkongsian zakat binatang ternak, akan tetapi ulama menerapkannya sebagai dasar qiyas (analog) untuk perkongsian yang lain, seperti perkongsian dalam perusahaan. Dengan dasar ini, maka keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha di pandang sebagai *syakhṣiyyah ḥukmiyyah* (badan hukum). Para individu di perusahaannya, segala kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhirpun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah, yakni zakat harta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*research of library*), yaitu riset yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah dan memeriksa materi-materi kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan pembahasan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual-teoritis.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu dengan mencoba menyajikan data-data mengenai objek penelitian, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang sesuai.²¹ Pada penelitian

¹⁹ *Ibid*, Hadis No. 1451, diriwayatkan oleh Anas bin Malik

²⁰ Inyik Ridwan Mundzir, *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 177.

²¹ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

ini, penyusun hendak memaparkan dan menjelaskan pendapat para ulama fiqh tentang kedudukan badan usaha sebagai Muzakki, kemudian pendapat-pendapat tersebut akan dianalisis oleh penyusun dengan cara menguraikan data yang terkumpul, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bisa menguatkan atau melemahkan pendapat-pendapat ulama tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berangkat dari penelitian yang digunakan dalam penelusuran ilmiah ini bersifat literer, maka penyusun mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang fokus kajiannya searah dengan pokok bahasan, baik dari data primer maupun data sekunder.²² Data primer peneliti kumpulkan dari karya Yusuf al-Qaradawi '*Fiqh Zakat*', karya Wahbah az-Zuhaili '*al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*', dan buku-buku zakat lainnya yang relevan dengan bahasan ini. Data sekunder penyusun kumpulkan dari berbagai literatur selain sumber referensi di atas yang tentunya juga mempunyai relevansi.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun untuk menjawab pokok masalah adalah dengan menggunakan Pendekatan Normatif dan Pendekatan Yuridis, yaitu melalui al-Qur'an, Hadis, pendapat-pendapat ulama yang berkenaan dengan zakat perusahaan, serta Undang-undang yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

²² M. Hariwijaya, dkk., *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2007), hlm. 63

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.²³ Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif²⁴, yaitu suatu proses penyelidikan fenomena-fenomena yang terjadi dengan merefleksikan, mengkategorikan dan melaksanakan verifikasi data yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Analisis data kualitatif di atas dibantu dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode berfikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti sehingga ditemukan *problem solving* yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dan terarahnya skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang dijadikan patokan dasar dalam merumuskan pokok masalah. Dilanjutkan dengan memberikan gambaran tentang tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya terdahulu yang berhubungan dengan skripsi ini, di mana belum ada penelitian maupun skripsi yang membahas hal serupa sebelumnya. Pada tinjauan pustaka, juga dapat diamati perbedaan antara skripsi penyusun dengan penelitian atau skripsi, tulisan, maupun

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 36-37.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5.

buku-buku yang sudah ada. Pembahasan dilanjutkan dengan menyuguhkan kerangka teoretik sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Terakhir, penyusun juga mencantumkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum subjek zakat, di mana Muzakki merupakan landasan teoretik dari sisi hukum Islam dalam menyusun skripsi ini. Dalam bab ini, penyusun juga akan memaparkan tentang badan usaha beserta macam-macam bentuknya, selanjutnya untuk memperkaya kajian dalam skripsi ini dipaparkan pula zakat badan usaha tersebut. Di dalamnya memuat antara lain pengertian, landasan normatif, nishab dan tarif zakatnya, dasar dan metode penghitungan zakat, serta potensi zakat badan usaha tersebut.

Pada *bab ketiga*, penyusun akan memaparkan gambaran umum tentang pendapat para ulama fiqh mulai dari era klasik, pertengahan hingga era modern. Pendapat fuqaha tersebut akan dijadikan penyusun sebagai bahan untuk menganalisis dan menjawab pokok masalah penelitian ini.

Bab keempat, yaitu analisis kedudukan badan usaha sebagai subjek zakat (Muzakki). Pada bab empat ini penyusun menggunakan teori subjek hukum, sehingga akan ditemukan badan usaha apa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek zakat. Pada pembahasan analisis ini penyusun juga akan memaparkan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap kedudukan badan usaha tersebut. Kualifikasi badan usaha yang dapat dijadikan sebagai subjek akan memperkuat pandangan hukum Islam tersebut.

Akhirnya, pada *bab kelima* yang merupakan penutup dari rangkaian pembahasan dalam skripsi ini, peneliti hendak menyimpulkan hasil-hasil

penelitian yang diperoleh sebagai jawaban atas rumusan pokok masalah. Pada bab terakhir ini, juga dipaparkan beberapa saran yang mungkin diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian *research library* mengenai kedudukan badan usaha sebagai Muzakki, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam hal menganalisis dan menjawab kedudukan badan usaha sebagai subjek zakat (Muzakki) penyusun menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum Islam dan pendekatan hukum positif. Dalam hukum Islam, para ulama kontemporer dalam Seminar Zakat Internasional di Kuwait sepakat bahwa badan usaha sah hukumnya untuk dijadikan sebagai subjek hukum. Mereka mengkategorikan lembaga badan hukum/badan usaha itu sebagai menerima hukum taklif dari segi kekayaan yang dimilikinya, karena pada hakekatnya lembaga tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi keberadaan badan usaha/badan hukum dapat dinyatakan sebagai *syakhṣiyyah hukmiyyah* yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Kedudukan badan usaha sebagai subjek zakat dalam perspektif hukum positif tidak jauh berbeda pendapatnya dengan hukum Islam. Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak keduanya sah dijadikan sebagai subjek zakat. Pendapat ahli hukum lain mengatakan hal yang berbeda dengan ketentuan Undang-undang di atas. Badan usaha tak berbadan hukum tidak bisa

dipersamakan kedudukannya sebagaimana orang, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai subjek zakat (Muzakki). Badan usaha tak berbadan hukum tersebut tetap diwajibkan untuk membayar zakat, namun kewajiban tersebut dikembalikan kepada para pemegang saham dan para pemiliknya. Lain halnya dengan badan usaha berbadan hukum, kewajiban untuk membayar zakat dapat diwakili oleh institusi badan usaha itu sendiri. Oleh karena itu, para pemegang sahamnya tidak dikenakan secara double untuk membayar zakat (*double zakat*).

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah

- a) Menurut hemat peneliti, UU No. 23 Tahun 2011 perlu diamandemen kembali mengingat masih belum memuat secara spesifik dan mendetail terkait dengan subjek zakat (Muzakki) baik berupa orang maupun badan usaha.
- b) Terus mensosialisasikan kewajiban zakat kepada badan usaha dalam bentuk apapun, mengingat potensi zakat yang dihasilkan dari badan usaha ini begitu besar, sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- c) Memberdayakan BAZ, LAZ, UPZ dll. yang telah ada supaya lebih optimal.

2. Bagi Masyarakat

- a) Memberikan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA) melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang terpercaya supaya dapat dikelola dengan baik dan lebih efektif dalam pendistribusiannya.

- b) Bersama-sama mendukung gerakan zakat untuk memerangi musuh kemiskinan, kebodohan, ketimpangan sosial-ekonomi, meningkatkan kualitas kesehatan, sehingga terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Literatur al-Qur'an dan Tafsir:

Al-Qhurtubi, *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* Beirut: Dar el Kutub 'Ilmiyyah, 1993.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1995.

Quthub, Sayyid, *fī zilāl al-qur'ān* Beirut: Dar el Surq, 1977.

Kelompok Literatur Hadits:

Al-Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Daud* Riyadh: Dar el-Salam, 2000.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Kelompok Literatur Fiqh & Ushul Fiqh:

Abu Zahroh, Muhammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saifullah Ma'sum dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI PRESS, 2009.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Ath-Thabari, Afif Abdul Fatah, *Rūh al-Dīn al-Islāmi* Damaskus: Dar el-Fikr, 1966.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Hafidhuddin, Didin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Kami Menjawab*, Jakarta: BAZNAS, 2006.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: LOGOS, 1996.
- Ibn Salam, Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl* Beirut: Dar el Kutub ‘Ilmiyyah, 1986.
- Inoed, Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqih Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Muh. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Mas’udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan: Risalah Zakat dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.
- Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nawawi, Isma’il, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Purwanto, April, *Zakat yang Memberdayakan Umat*, Yogyakarta: Pistaza, 2007.
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf Bandung: al-Ma’arif, 1978.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Tim Penyusun IMZ, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: IMZ, 2003).

Yasin, Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2012).

Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islāmi fī šaūbihī al-jadīd* Beirut: Dar el Kutub ‘Ilmiyyah, 1948.

Lain-lain:

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari’ah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syari’ah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.

Burton Simatupang, Richard, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Fachruddin, Fuad Moh., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: al-Ma’arif, 1993.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Hariwijaya, Muhammad, dkk., *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2007.

Jakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Muhammad, Abdul Kadir, *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditia Abadi, 1995.

Mundzir, Inyia Ridwan, *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*, cet. Ke-3 Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Purnama Sari, Irma Devita, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha* Bandung: Kaifa, 2010.

Saliman, Abdul R. dkk. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan* Jakarta: Kencana, 2007.

Silondae, Arus Akbar dan Ilyas, Wirawan B., *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.

Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis*, Jakarta: Rajawali, 2003.

Undang-undang:

Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Skripsi:

Ahmad Fauzy “Kecakapan Subjek Hukum; Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006.

Endang Riyanti “Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan: Studi Kasus PD. Lisha Mart”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jakarta: STEI SEBI, 2007.

Muhammad Rif’an Muhajirin, Perusahaan sebagai Muzakki Studi di DPU Da’arut Tauhid Yogyakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009.

Nur Laily Fitriati, “Kritik Terhadap Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004.

Wawan Setiawan, “Zakat Hasil Obligasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005.

Kelompok Literatur Internet:

<http://makalah-gratisan.blogspot.com/2011/09/perusahaan-wajibkah-zakat-oleh-m-fuad.html> didownload hari jum’at tanggal 30 November 2012 pukul 19:10

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34762/4/Chapter%2011.pdf>, akses pada tanggal 18 Mei 2012.

Irfan Syauqi Beik, *Zakat Perusahaan dan Kemaslahatan Umat*, <http://www.mail-archive.com> diakses pada tanggal 12 Mei 2013.

Lampiran I:

TERJEMAH

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	9	14	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik
2.	9	15	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
3	10	17	Keumuman al-ām bersifat menyeluruh, sedang keumuman al-muṭlaq bersifat mewakili (representatif)
4	10	18	Janganlah digabungkan sesuatu yang sudah terpisah, dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat.
5.	11	19	Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama.
BAB II			
6.	16	4	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
7.	17	5	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
8.	17	7	Dari Ibnu Abbas ra. berkata bahwa Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman: Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah komunitas ahli kitab. Maka ketika kau sampai di sana, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Jika mereka mematuhimu, maka informasikan bahwa Allah telah mewajibkan shadaqah yang akan diambil dari golongan yang kaya di antara mereka dan akan didistribusikan kepada golongan yang fakir. Jika mereka menaatinya, maka engkau harus menjaga kehormatan harta mereka. Waspadalah kepada doa orang yang dianiaya, sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dan Allah

9.	19	13	Dan tunaikanlah zakat
10.	19	14	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
11.	21	18	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik
12.	21	19	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
13	21	20	Dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang-orang miskin yang meminta-minta dan orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian.
14.	23	24	Keumuman al-ām bersifat menyeluruh, sedang keumuman al-muṭlaq bersifat mewakili (representatif)
15.	23	25	Rasulullah Saw. Menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat dari setiap (barang) yang kami persiapkan untuk perdagangan.
16.	23	26	Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi (berserikat) selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya, jika terjadi pengkhianatan aku akan keluar dari mereka.
17.	25	29	Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.
18.	26	31	Janganlah digabungkan sesuatu yang sudah terpisah, dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat.
19.	26	32	Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama.
BAB III			
20.	38	10	Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

21.	38	11	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
22.	48	26	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
BAB IV			
23.	55	8	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik
24.	55	9	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
25.	55	10	Dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang-orang miskin yang meminta-minta dan orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian.
26.	56	12	Janganlah digabungkan sesuatu yang sudah terpisah, dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat.
27.	56	13	Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama.

Lampiran II:

FATWA SEMINAR INTERNASIONAL ZAKAT I

Kuwait, 29 Rajab 1404 H / 3 April 1984

1. Zakat Kekayaan dan Asset Perusahaan

Zakat Kekayaan Perusahaan

Zakat dibebankan atas perusahaan penanaman modal karena merupakan badan hukum abstrak. Hal ini bisa terjadi dalam hal-hal berikut:

- a. Ada teks hukum yang menuntut pembayaran zakat harta-hartanya.
- b. Bila Ad & ART nya menyebutkan hal tersebut.
- c. Ada keputusan dewan direksi tentang hal tersebut.
- d. Kerelaan para deposan terhadap hal tersebut.

Dasar pendapat ini adalah kaidah harta campuran yang tersebut dalam hadits Nabi sekitar zakat binatang ternak, yang menurut sebagian madzhab dapat digeneralisasikan pada bidang lain. Cara yang paling tepat untuk menghindari perbedaan pendapat adalah perusahaan yang bertindak membayarkan zakatnya, bila tidak, maka dewan zakat menghimbau perusahaan untuk membuat audit zakat terhadap semua kekayaan dan dilaporkan akhir tahun juga diberikan catatan tentang zakat masing-masing modal yang telah dibayar.

Zakat Saham

Bila perusahaan membayar zakat kekayaannya, maka pemilik saham tidak diwajibkan lagi untuk membayar zakat sahamnya, hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya pembayaran zakat ganda. Bila perusahaan tidak membayar zakatnya, maka setiap pemilik saham diwajibkan membayar zakat sahamnya masing-masing sesuai dengan ketentuan di atas.

Cara Penghitungan Zakat Perusahaan dan Saham

Bila perusahaan bermaksud membayarkan zakat kekayaannya, maka perusahaan tersebut dianggap sebagai subjek hukum normal yang bertindak

sebagai pembayar zakat atas sejumlah harta yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yang sesuai dengan jenis dan kondisi harta tersebut.

Bila perusahaan tidak membayar zakat kekayaannya, maka pemilik saham diharuskan membayar zakat saham masing-masing, menurut salah satu dua kondisi berikut:

1. Pemilik saham yang menandatangani sahamnya dengan niat dagang. Dalam hal ini, yang bersangkutan wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari harga pasar pada hari wajibnya zakat, seperti halnya pada modal perdagangan lainnya.
2. Pemilik saham yang menandatangani sahamnya dengan niat hanya sekedar mendapatkan keuntungan tahunan, dalam hal ini yang bersangkutan wajib membayarnya sebagai berikut:
 - a. Bila memungkinkan, yang bersangkutan mencari data lewat perusahaan tentang jumlah sahamnya yang terkena kewajiban zakat dan membayar zakatnya sebesar 2,5%.
 - b. Bila yang bersangkutan tidak dapat mengetahuinya, maka dalam hal ini terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:
 - a) Mayoritas berpendapat, pemilik saham menggabungkan sahamnya dengan hak miliknya yang lain pertimbangan nishab dan haul dan membayar zakat sebesar 2,5%.
 - b) Sebagian yang lain berpendapat untuk membayarkan 10% dari keuntungan, segera setelah keuntungan tersebut diterima. Hal ini dianalogikan dengan penghasilan pertanian.

2. Zakat Eksploitasi

Yang dimaksud dengan eksploitasi di sini adalah pabrik-pabrik perindustrian, areal tanah, mobil, alat-alat pertukangan dan sebagainya yang diperuntukan buat sewa, tidak untuk diperdagangkan. Secara aklamasi pada seminar ini berpendapat, bahwa barang-barang eksploitasi ini tidak wajib dizakat, yang dizakati adalah hasil yang diperoleh dari penyewaan barang-barang tersebut. Mengenai cara pembayaran zakat barang-barang eksploitasi ini terdapat beberapa pendapat. Mayoritas berpendapat, bahwa penghasilannya digabungkan dengan hak milik pemilik barang-barang eksploitasi tersebut (uang atau modal dagang) dengan mempertimbangkan nishab dan haulnya, kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5%. Pihak kedua berpendapat, bahwa zakat hanya dikenakan terhadap penghasilan bersih yang melebihi keperluan biaya pribadi dan keluarga pemilik setelah mengeluarkan berbagai biaya-biaya yang diperlukan, kemudian membayar zakatnya sebesar 10%. Hal ini dianalogikan dengan zakat pertanian.

3. Zakat Gaji, Upah, Profesi dan Jasa

Harta semacam ini adalah hasil tenaga kerja manusia yang dieksploitasikan dalam bidang-bidang yang menguntungkan manusia, seperti; upah buruh, gaji pegawai, jasa dokter, arsitektur dll. serta pendapat lain berupa komisi, santunan yang diperoleh dari sumber tidak tetap. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa penghasilan semacam ini tidak wajib zakat saat menerima penghasilan, tetapi penghasilan tersebut digabungkan dengan hak milik yang lain dengan memperhatikan nishab dan haulnya. Setelah nishab dan haul lengkap, pemilik membayar zakatnya secara keseluruhan. Penghasilan yang diperoleh di tengah-tengah haul juga dibayar zakatnya bersama-sama, walaupun kelompok ini belum memenuhi haul.

Penghasilan yang diperoleh sebelum mencukupi nishab, penghitungan haulnya dimulai saat cukupnya satu nishab yang kelak akan dibayar zakatnya setelah lengkap satu tahun. Prosentase zakat yang harus dibayar adalah sebesar 2,5% per tahun. Sebagian peserta berpendapat, bahwa penghasilan yang diperoleh tersebut langsung dibayarkan zakatnya sebesar 2,5% di saat penerimaannya bila penghasilan tersebut memenuhi satu nishab, melebihi dari kebutuhan keluarga pemilik dan bebas dari hutang. Bila yang bersangkutan telah membayar sejumlah ini, dia tidak diharuskan lagi untuk mengkalkulasi zakat atas semua hartanya di akhir tahun. Wajib zakat (Muzakki) dapat mengkalkulasi zakat yang wajib dia bayar, walaupun baru akan dibayar kemudian bersama dengan barang-barang lain yang cukup haul.

4. Rekening, Deposito Berbunga dan Penghasilan Tidak Legal Lainnya

Rekening dan deposito berbunga wajib dibayar zakat modalnya saja sebagai zakat uang sebesar 2,5%. Adapun bunganya (riba) secara hukum tidak wajib dizakati karena dianggap harta kotor. Seorang Muslim tidak diperkenankan menggunakannya. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah mendermakannya kepada kegiatan-kegiatan sosial yang baik atau kepentingan umum, di luar pembangunan masjid dan pencetakan mushaf al-Qur'an. Ketentuan semacam ini juga diberlakukan terhadap jenis-jenis harta syubhat lainnya. Adapun harta yang diperoleh dengan cara yang tidak legal, seperti hasil curian atau tipuan, maka pemanganya tidak wajib membayar zakatnya, karena harta itu bukan miliknya, yang bersangkutan diharuskan mengembalikan harta tersebut kepada pemilik aslinya.

5. Haul (Kurun Waktu Satu Tahun Qomariyyah)

Secara prinsip, penghitungan haul didasarkan atas tahun qomariyyah. Hal ini berlaku terhadap semua harta yang kewajiban zakatnya disyaratkan haul. Dari hal tersebut, seminar menghimbau semua pribadi, perusahaan,

yayasan keuangan agar mempertimbangkan tahun qomariyyah sebagai dasar penghitungan anggaran, paling tidak anggaran yang berhubungan dengan zakat diperhitungkan atas dasar tahun qomariyyah. Bila ternyata terdapat kesulitan merubah tahun anggaran tersebut dari tahun Syamsiyyah ke tahun Qomariyyah, maka seminar berpendapat dibolehkan tetap menggunakan tahun anggaran Syamsiyyah dengan penambahan volume zakat sesuai dengan selisih harta antara tahun Syamsiyyah dengan tahun Qomariyyah menjadi 2,75%.

6. Utang Investasi dan Zakat

Utang yang dipergunakan sebagai modal dagang, akan dipotong dari harta yang wajib dizakati sebelum menghitung zakatnya. Adapun utang yang digunakan sebagai modal dalam sarana eksploitasi, seperti pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik dsb. mengingat hal tersebut akan membebaskan berbagai usaha eksploitasi baik milik pribadi, perusahaan ataupun yayasan yang mendapatkan keuntungan besar dari kewajiban membayar zakat. Oleh sebab itu, seminar melihat perlu meninjau lebih lanjut dan memfokuskan kajian akan hal ini. Untuk sementara seminar mengadopsi pendapat yang mengatakan bila utang tersebut berjangka lama, tidak menghalangi kewajiban membayar zakat.

Inilah pendapat yang diadopsi panitia, namun diakui bahwa beberapa masalah ini masih memerlukan pengecekan lebih serius dan mendetail agar dapat selaras dengan kondisi kontemporer. Di samping itu, seminar menyarankan agar dalam seminar berikut pengkajian terhadap masalah-masalah lain yang tidak sempat diselesaikan dalam seminar kali ini dapat diteruskan. Akhirnya, seminar juga menyarankan agar meningkatkan usaha penyadaran sosial terhadap kewajiban zakat dari berbagai kondisinya yang dituntut dalam aplikasi kegiatan ekonomi dan sosial.

Lampiran III:

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Yusuf Al-Qaradhawi

Nama aslinya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradhawi, beliau lahir pada tahun 1926 di desa Saffh Turab Mesir. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'har Tantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Usluhudin, Universitas Al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program dokter pada tahun 1973 dengan desertasi berjudul “*Zakat Dan Pengaruhnya Dalam Solusi Problema Sosial*”. Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan yang banyak mempunyai karya tulis hamper di semua bidang ilmu keagamaan dan beliau juga guru besar di Universitas Qatar. Karyanya antara lain : *Fiqh az-Zakat, Al-Halal wa al-Haram fil Islam, Ijtihad fi Syarii'ah* dan lain-lain.

2. Wahbah az-Zuhaily

Beliau merupakan guru besar di Perguruan Tinggi Syiria dan perguruan tinggi lainnya. Ia dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syiria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Karyanya antara lain : *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Al-Fiqh al-Islami fi Ushub al-Jadid, Nazariat al Darurat al-Syar'iyyah*, dan masih banyak yang lainnya.

3. Didin Hafidhuddin

Beliau merupakan mantan Rektor Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor periode 1987-1991. Lahir di Bogor 21 Oktober 1951. Sejak 1980 mengasuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Institut Pertanian Bogor (IPB), Tafsir Al-Qur'an di Fakultas Agama Islam UIKA, dosen pasca-sarjana UIN (dulu IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan yang diembannya adalah Dekan Fakultas Agama Islam UIKA (sejak 1994), Ketua Program Magister Agama Islam pada pasca-sarjana UIKA, pimpinan *Pesantren* Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab, Bogor (sejak 1987), sekretaris Majelis Pimpinan Badan

Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (Baz-Nas), Ketua Dewan Syariah Dompot Dhuafa Republika, pengasuh rubrik konsultasi zakat, infak, shadaqah (ZIS) di Republika, anggota pleno Forum Zakat (FOZ), Ketua Dewan Syariah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, Bogor, Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin, Ketua Dewan Syariah Bank Syariah IFI, anggota Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), anggota Dewan Syariah Asuransi Takaful Indonesia, dan anggota Dewan Syariah PT Permodalan Nasional Madani.

4. Masdar F. Masudi

lahir di dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto, tahun 1954. Tamat sekolah Dasar yang diselesaikannya selama 5 tahun, merupakan santri di Pesantren salaf di Tegalrejo, Magelang. Selanjutnya pindah ke Pesantren Krapyak, Yogyakarta melanjutkan studi di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Tafsir-Hadits. Selain itu beliau juga sering mengikuti berbagai seminar ilmiah sebagai pembicara mewakili sudut pandang Islam, baik dalam maupun luar negeri. Antara lain, di Manila dan Mindanau (Philipina) di Kuala Lumpur (Malaysia), di Singapura, di Kairo (Mesir), Sidney (Australia), Belanda dan Denmark. Pernah mengadakan kunjungan di pusat-pusat keagamaan di Amerika selama 5 pekan, tahun 1986. Saat ini, kegiatan sehari-harinya selain sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga sebagai Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, Anggota Dewan Etik ICW (Indonesian Corruption Watch) dan Komisi Ombudsman Nasional (KON) serta membina pesantren Al-Bayan, di kampung Cikiwul, Pancoran Mas, Cibadak, Sukabumi. Karyanya antara lain buku *Agama Keadilan, Risalah Zakat Dalam Islam, Islam & Women's Reproductive Rights, Membangun Nu Berbasis Umat/ Masjid, Syarah Uud 1945, Perspektif Islam dan masih banyak lagi lainnya.*

Lampiran IV:

Kutipan dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat¹

Nomor: 5 Tahun 1991, tanggal 18 Oktober 1991

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nishab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
I	Tumbuh-tumbuhan 1. Padi	1481 Kg gabah / 815 Kg beras	5% / 10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar, maka ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.
	2. Biji-Bijian: Seperti Jagung, Kacang-Kacangan Dan Sebagainya	Seukuran nishab padi	5% / 10%	Tiap panen	Menurut madzhab Hanbali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Sedangkan, menurut madzhab Syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
	3. Tanaman Hias:	Seukuran nishab	5% / 10%	Tiap panen	Menurut madzhab Hanafi wajib

¹ Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, *Infak dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, (Yogyakarta: Magisra Insania Press, 2006), hlm. 62-68

	anggrek dan segala jenis bunga-bunga	padi			dizakati dengan tanpa batasan nishab. Sedangkan, menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan) dengan kadar zakat 2,5%.
	4. Rumput-rumputan: rumput hias, tebu, bambu, dsb.	Seukuran nishab padi	5% / 10%	Tiap panen	Sda
	5. Buah-buahan: kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb.	Seukuran nishab padi	5% / 10%	Tiap panen	Sda Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan) dengan kadar zakat 2,5%.
	6. Sayur-sayuran: bawang, wortel, cabe, dsb.	Seukuran nishab padi	5% / 10%	Tiap panen	Sda Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tidak wajib zakat, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan) dengan kadar zakat 2,5%.
	7. Segala	Seukuran	5% /	Tiap	Sda

	jenistumbuhan-tumbuhan lainnya yang bernilai ekonomi	n nishab padi	10%	panen	
II	Emas-Perak				
	1. Emas murni	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut madzhab Hanafi, nishabnya senilai dengan 107,76 gram. Sedangkan, menurut Yusuf al-Qhardawi nishabnya senilai dengan 85 gram emas.
	2. Perhiasan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal menurut madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali tidak wajib zakat.
	3. Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Menurut madzhab Hanafi nishabnya adalah senilai 700 gram.
	4. Perhiasan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal menurut madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali tidak wajib zakat.
	5. Logam mulia, selain perak, seperti palitan, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan

	6. Batu permata, seperti intan, berlian, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	(kategori zakat perdagangan) sda
III	Perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa:				
	1. Industri seperti semen, pupuk, tekstil, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut madzhab Hanafi, nishabnya senilai dengan 107, 76 gram. Sedangkan, menurut Yusuf al-Qhardawi nishabnya senilai dengan 85 gram emas.
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	3. Perdagangan, ekspor/imp or, kontraktor, real estate, percetakan/ penerbitan, sewa layanan/supermarket, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	4. Jasa konsultan, notaris, komisioner, travel, biro,	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda

	salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntan, dokter, dsb.				
	5. Pendapatan, gaji, honorarium, jasa, produksi, lembur, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	6. Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	7. Uang simpanan, deposito, giro, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
IV	Binatang ternak:				
	1. Kambing, domba dan kacang	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1 thn/kacangan	Tiap tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba.
		121-200 ekor	1 ekor domba umur 1 thn/kacangan umur 2 thn	Tiap tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 thn/kacangan umur 2 thn.
	2. Sapi, kerbau	30 ekor	1 ekor domba	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya

		40 ekor	umur 1 thn/kacangan umur 2 thn 1 ekor umur 1 thn	Tiap tahun	tambah 1 ekor umur 1 thn. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 thn.
	3. Kuda	Sama dengan sapi atau kerbau	1 ekor umur 2 thn Sama dengan sapi atau kerbau	Tiap tahun Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 thn. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 thn.
V	Tambang dan hartaa terpendam: 1. Tambang emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut madzhab Hanafi, nishabnya senilai dengan 107,76 gram. Sedangkan, menurut Yusuf al-Qhardawi nishabnya senilai dengan 85 gram emas.
	2. Tambang perak	Senilai 624 gram perak	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut madzhab Hanafi, kadar zakatnya 20%
	3. Tambang selain emas	Senilai nishab	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i

	dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb.	emas		leh	wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut madzhab Hanafi, kadar zakatnya 20%
	4. Tambang batu-batuan, seperti batu marmer, dsb.	Senilai nishab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut madzhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
	5. Tambang minyak gas.	Senilai nishab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Sda
	6. Harta terpendam	Senilai nishab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut madzhab Maliki dan Hanafi, harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati. Menurut madzhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.
VI	Zakat Fitrh	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Raya Idul Fitri	2,5 kg	Akhir bulan Ramadhan	Menurut madzhab Hanafi kadarnya 3,7 kg Sedangkan, menurut Mahmud Yunus, kadarnya 2,5 kg

Lampiran V:



CURRICULUM VITAE

Nama : ADE NASRUDIN

NIM : 09380091

Tempat, tgl lahir : Indramayu, 10 Agustus 1990

Nama Orang Tua :

a. Ayah : Anwar Suhendi

b. Ibu : Masnuroh

Alamat Asal : Blok Kamplong, Ds. Drunten Wetan, RT/RW: 04/02,
Kec. Gabuswetan, Kab. Indramayu, Jawa Barat (45263)

Alamat Sekarang : Krapyak, Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Kamplong lulus tahun 1996-2002
2. Pondok Pesantren Al-Mukhtar Babakan Ciwaringin Cirebon 2002-2009
3. MTsN Babakan Ciwaringin Cirebon lulus tahun 2002-2005
4. MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon lulus tahun 2006-2009
5. UIN Sunan Kalijaga angkatan 2009-sekarang.

Pengalaman Organisasi:

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 2009-2010.
2. Ikatan Mutakhirrijin Madrasah Aliyah Negeri Cabang Yogyakarta (IMMAN) sebagai wakil ketua pada tahun 2010-2011.
3. M. Educare pada tahun 2012-2013 (sebagai Ketua)
4. LAZIS NU Kabupaten Sleman tahun 2013 (Direktur)